



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PONTIANAK

2024

LAPORAN

TAHUNAN

PPID TINGKAT III



Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak



kpknlpontianak@kemenkeu.go.id



0821-7789-4780

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III PADA KPKNL PONTIANAK

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Pontianak menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

a. Surat

Permohonan Informasi Publik melalui surat dapat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Pontianak yaitu: Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak (Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kode Pos: 425122)

b. Telepon dan Whatsapp

Telepon KPKNL Pontianak: (0561) 735269

Whatsapp KPKNL Pontianak: 0821 7789 4780

c. Surat Elektronik (e-mail)

melalui alamat ppid.kpknlpontianak@kemenkeu.go.id

d. Area Pelayanan Terpadu

Permohonan Informasi Publik dapat diberikan secara langsung ke Area Pelayanan Terpadu KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 19, Pontianak.

KPKNL Pontianak juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Pontianak menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik.

Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Pontianak untuk tujuan di atas, adalah:

a. Instagram : @kpknl_pontianak

b. Facebook : KPKNL Pontianak

c. Twitter : @kpknlpontianak

d. YouTube : KPKNL Pontianak



C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Pontianak dijabat oleh Kepala KPKNL Pontianak secara *ex-officio*. Selain itu untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPID Tingkat III, Kepala KPKNL Pontianak menugaskan Kepala Seksi Hukum dan Informasi dengan 3 (tiga) pelaksana Seksi Hukum dan Informasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024 KPKNL Pontianak tidak mendapatkan permohonan pelayanan informasi publik, baik permohonan secara langsung maupun melalui surat elektronik. Detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Pontianak yakni:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Pontianak adalah nihil;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah tidak ada;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah nihil;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah nihil;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah tidak ada data; dan
6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah nihil pada semua jalur yang ada.

Demikian pula dengan tahun 2024, dimana tidak ada permohonan pelayanan informasi publik yang masuk pada KPKNL Pontianak.

E. Rincian Penyelesaian Keberatan

Sesuai uraian di atas, dikarenakan tidak ada permohonan layanan informasi publik pada tahun 2024, maka tidak ada pula keberatan dari pemohon layanan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Pontianak di tahun 2024. Lebih lanjut detail penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah tidak ada.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mengingat pada 2024 tidak terdapat permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Pontianak, maka tidak ada Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

G. Kendala Eksternal dan Internal

Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kendala baik yang berasal dari eksternal maupun internal pada KPKNL Pontianak dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

KPKNL Pontianak tetap berkomitmen memberikan layanan istimewa, salah satunya melalui penyediaan layanan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Pontianak, kiranya perlu dilakukan sosialisasi terkait informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Pontianak. Nantinya pegawai yang terampil diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan informasi publik yang telah baik selama ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PONTIANAK



Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak



kpknlpontianak@kemenkeu.go.id



0821-7789-4780

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL Pontianak
TAHUN 2024

No.	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pontianak, 03 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

